



## PUTUSAN

Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD FACHRUDDIN, S.H., M.H.** Advokat pada kantor YAHYA & ASSOCIATES yang beralamat di Mojosantren 2 RT 006 RW 003 Kelurahan Kemasan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 Maret 2024, Nomor : 1127kuasa/3/2024/PA.Sda, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di (Sesuai KTP) XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sekarang bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 25 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal, Put. No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 10 Mei 2002, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO , sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 10 Mei 2002;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO ;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - ANAK I, NIK XXXXXX, Laki-laki, tempat, tanggal lahir Sidoarjo, 04 Agustus 2003;
  - ANAK II, NIK XXXXXX, Perempuan, tempat, tanggal lahir Sidoarjo, 10 Maret 2005;Sampai sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan atau ikut Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak sekitar Bulan September Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
  - b. Tergugat maunya sendiri (bersifat egois);
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal, akhirnya setelah perselisihan terjadi sejak bulan September Tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah saudaranya di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 6 bulan.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal 2 dari 18 hal, Put. No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa, demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan sangat membutuhkan biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) dan sampai sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan atau ikut Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) untuk dua orang anak setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat, sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) untuk dua orang anak kepada Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal 3 dari 18 hal, Put. No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada MUHAMMAD FACHRUDDIN, S.H., M.H. Advokat pada kantor YAHYA & ASSOCIATES yang beralamat di Mojosantren 2 RT 006 RW 003 Kelurahan Kemasan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Mei 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftar melalui aplikasi E-court maka Ketua Majelis menyusun jadwal persidangan untuk jawaban, replik, duplik dan pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan dan jadwal persidangan tersebut secara E-litigasi dan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 10 Mei 2002, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX KABUPATEN

Hal 4 dari 18 hal, Put. No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDOARJO , sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 10 Mei 2002;

2. Bahwa benar, setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;

3. Bahwa benar, selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. ANAK I; NIK XXXXXX; Laki-laki; tempat, tanggal lahir Sidoarjo, 4 Agustus 2003;

2. ANAK I I; NIK XXXXXX; Perempuan; empat, tanggal lahir Sidoarjo, 10 Maret 2005;

Sampai sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan atau ikut Penggugat;

4. Bahwa sekitar bulan April tahun 2021 Penggugat mengalami depresi atau stress dimana semua yang dilakukan tanpa ada kontrol dan selalu emosi. Sehingga disaat itu saya tidak bisa kegiatan sehari-hari dengan normal.

5. Bahwa tidak benar, saya pulang ke rumah saudara saya di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO sejak terjadi perselisihan. Saya dipukul beberapa kali dan diusir dari rumah sehingga saya berpindah tempat tinggal dan berusaha menenangkan diri.

6. Selama terjadi perselisihan di rumah hubungan saya dengan kedua anak saya masih terjalin harmonis dan ada komunikasi.

7. Alhamdulillah kedua anak saya selama 6 tahun bisa menyelesaikan sekolah di pondok pesantren dari tingkat SMP sampai SMA dan sekarang melanjutkan di jenjang perkuliahan.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik sebagai berikut:

Hal 5 dari 18 hal, Put. No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugat dalam perkara cerai gugat seluruhnya sebagaimana Penggugat sampaikan pada tanggal 22 Maret 2024;
2. Bahwa atas jawaban Tergugat pada angka 4 benar pada tahun 2021 Penggugat pernah mengalami depresi atau stres, akan tetapi pada saat itu Penggugat tidak ingat apa apa yang Penggugat perbuat dan sekarang Penggugat sudah sehat;
3. Bahwa atas jawaban Tergugat pada angka 5, pada saat sidang Tergugat pernah menyatakan tidak keberatan dipanggil dialamat tersebut dan benar Penggugat pernah mengusir Tergugat karena Tergugat tidak berubah dan masih menjalin hubungan dengan wanita lain dan sampai sekarang Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita lain;

Maka berdasarkan Replik tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

5. Mengabulkan gugatan Penggugat;
6. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) untuk dua orang anak kepada Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sedangkan atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa saya tergugat sebagai suami sampai saat ini masih tetap sayang istri dan sama kedua anak saya.

Hal 6 dari 18 hal, Put. No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak menikah dari tahun 2002 sampai saat ini, selama 22 tahun saya sangat paham betul sifat, kepribadian, dan kondisi kesehatan istri saya.

3. Dalam gugatan penggugat tanggal 18 Maret 2024 pada angka 5, saya hanya meluruskan bahwa saya tidak pulang ke rumah saudara saya dan benar saya tidak keberatan untuk dipanggil di alamat tersebut.

Hubungan dengan perempuan lain karena rasa kasihan dan iba. Perempuan itu adalah mertua tiri, istri ke 3 dari mertua saya. Semenjak mertua meninggal dunia saya sering membantu dan komunikasi.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO Provinsi Jawa Timur, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX Tanggal 10 Mei 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGGUGAT nomor XXXXXX tanggal 20 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. SAKSI

**Saksi 1.** umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 18 hal, Put. No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat tidak bersedia dimadu;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual beli besi tua dengan penghasilan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

**Saksi 2.** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO ;

Hal 8 dari 18 hal, Put. No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungancinta dengan wanita lain;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual beli besi tua tapi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada MUHAMMAD FACHRUDDIN, S.H., M.H. Advokat pada kantor YAHYA & ASSOCIATES yang beralamat di Mojosantren 2 RT 006 RW 003

Hal 9 dari 18 hal, Put. No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kemasan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah

Hal 10 dari 18 hal, Put. No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Tergugat maunya sendiri (bersifat egois), dan telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, bahwa tidak benar Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Penggugat mengalami depresi atau stress dimana semua yang dilakukan tanpa ada kontrol dan selalu emosi, bahkan Tergugat beberapa kali dipukul dan diusir oleh Penggugat, dan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga

Hal 11 dari 18 hal, Put. No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Pendudukan. Penggugat, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Hal 12 dari 18 hal, Put. No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, Tergugat tidak mengajukan bukti, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, NIK XXXXXX, Laki-laki, tempat, tanggal lahir Sidoarjo, 04 Agustus 2003 dan ANAK I I, NIK XXXXXX, Perempuan, tempat, tanggal lahir Sidoarjo, 10 Maret 2005.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga

Hal 13 dari 18 hal, Put. No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

*Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.*

*Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;*

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطلق معه

دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنة

*Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."*

Hal 14 dari 18 hal, Put. No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

## Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: ANAK I, NIK XXXXXX, Laki-laki, tempat, tanggal lahir Sidoarjo, 04 Agustus 2003 dan ANAK II, NIK XXXXXX, Perempuan, tempat, tanggal lahir Sidoarjo, 10 Maret 2005), dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaqqad juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Hal 15 dari 18 hal, Put. No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa / mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa / mandiri.

Hal 16 dari 18 hal, Put. No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara Elektronik dan dihadiri oleh Tergugat secara Hybrid;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	105.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah	Rp	385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Hal 18 dari 18 hal, Put. No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)